



**Catatan Putusan**

**Nomor 2/Pid.C/2021/PN End**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Ende, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para terdakwa :

**Terdakwa I.**

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | <b>MARSELINUS RIWU;</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : | Roworeke;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 76 Tahun / 13 November 1944;   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jl. Sultan Hasanudin Rt/RW 001/001, Kel. Rewarangga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende; |
| 7. Agama              | : | Katolik;   |
| 8. Pekerjaan          | : | Pensiunan;   |

**Terdakwa II.**

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | <b>EMANUEL DONATUS PENU;</b>                                       |
| 2. Tempat lahir       | : | Ende;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 56 Tahun / 24 Desember 1964;                                       |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Aeutu, RT/RW 001/001, Kel. Rewarangga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende; |
| 7. Agama              | : | Katolik;   |
| 8. Pekerjaan          | : | Petani/Pekebun;  |

**Terdakwa III**

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | <b>RAFAEL NU;</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : | Aeutu;   |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 64 Tahun / 15 Juli 1956;   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Aeutu, RT/RW 001/001, Kel. Rewarangga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende; |
| 8. Agama              | : | Katolik;   |
| 9. Pekerjaan          | : | Pensiunan;   |

**Terdakwa IV.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---

1. Nama lengkap	: <b>PETRUS HONGA;</b>
2. Tempat lahir	: Roworeke;
3. Umur/tanggal lahir	: 73 Tahun / 1 Juli 1947;
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;
5. Kebangsaan	: Indonesia;
6. Tempat tinggal	: Jl. Sultan Hasanudin, RT/RW 012/005, Kel. Rewarangga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende;
7. Agama	: Katolik;
8. Pekerjaan	: Wiraswasta;

---

## Terdakwa V.

---

1. Nama lengkap	: <b>YOSEF FERDI OJA;</b>
2. Tempat lahir	: Ende;
3. Umur/tanggal lahir	: 31 Tahun / 11 Januari 1990;
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;
5. Kebangsaan	: Indonesia;
6. Tempat tinggal	: Jl. Sultan Hasanudin, RT/RW 012/005, Kel. Rewarangga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende;
7. Agama	: Katolik;
8. Pekerjaan	: Wiraswasta;

---

## Terdakwa VI.

---

1. Nama lengkap	: <b>RIKARDUS MBANI;</b>
2. Tempat lahir	: Aeutu;
3. Umur/tanggal lahir	: 44 Tahun / 17 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;
5. Kebangsaan	: Indonesia;
6. Tempat tinggal	: Aeutu, RT/RW 001/001, Kel. Rewarangga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende;
7. Agama	: Katolik;
8. Pekerjaan	: Sopir;

---

## Terdakwa VII.

---

1. Nama lengkap	: <b>JOHANES BRECHMANS MEKE;</b>
2. Tempat lahir	: Ende;
3. Umur/tanggal lahir	: 64 Tahun / 2 Desember 1956;
4. Jenis kelamin	: Laki-laki;
5. Kebangsaan	: Indonesia;
6. Tempat tinggal	: Roworeke, RT/RW 002/001, Kel. Rewarangga, Kec. Ende Timur, Kab. Ende;
7. Agama	: Katolik;
8. Pekerjaan	: Wiraswasta;

---

Halaman 2 dari 12 Halaman Put.No. 2/Pid.C/2021/PN.End



Katolik;

Pegawai Negeri Sipil;

**Terdakwa VIII.**

1. Nama lengkap	:	<b>FRANSISKUS YAMA;</b>
2. Tempat lahir	:	Ende;
3. Umur/tanggal lahir	:	64 Tahun / 31 Desember 1956;
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5. Kebangsaan	:	Indonesia;
6. Tempat tinggal	:	Mohekeso, RT/RW 010/003, Kel. Rewarangga Selatan, Kec. Ende Timur, Kab. Ende;
7. Agama	:	Katolik;
8. Pekerjaan	:	Pensiunan;

Para Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VII hadir menghadap ke muka persidangan dengan di damping Kuasa Hukum Ruben Resi, SH., MH, Emanuel Natalis, SH.,MH, dan Simon Seto, SH, seluruhnya secara Bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, advokad dan konsultan hukum yang beralamat di JL. Nangka-Ende-Flores-NTT, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2021 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri ende pada hari kamis tanggal 14 Januari 2021 dalam nomor register 2/SK.KH/PID/I/2021/PN End;

Terdakwa I tidak hadir ke muka persidangan namun telah mengirim wakilnya yang sah Kuasa Hukum Ruben Resi, SH., MH, Emanuel Natalis, SH.,MH, dan Simon Seto, SH, seluruhnya secara Bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, advokad dan konsultan hukum yang beralamat di JL. Nangka-Ende-Flores-NTT, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2021 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri ende pada hari kamis tanggal 14 Januari 2021 dalam nomor register 2/SK.KH/PID/I/2021/PN End;

Terdakwa VIII tidak hadir ke persidangan dan tidak pula di dasari alasan yang sah serta tidak pula mengirimkan wakilnya untuk hadir menghadap dalam persidangan;

Susunan Persidangan :

**I. GST NGR HADY PURNAMA PUTERA , SH.....Hakim ;**  
**ERMELINDA N LUDJI, A.Md.....Panitera Penganti ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende tertanggal 14 Januari 2021 Nomor: 2/Pid.C/2021/PN End, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang Mengadili Perkara Tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mendengarkan uraian singkat tindak pidana yang didakwakan, dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Ende, 11 Januari 2021 Nomor: BP/02/II/2021/SABHARA;

- a. Keterangan saksi-saksi, masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah/janji:
  1. Saksi korban KONSTANTINUS PIETER YANTO;
  2. Saksi YOHANA MARIA CINDRA
  3. Saksi YUVENSIUS SOTER SAI;
  4. Saksi PIETER THOMAS TONAEI;
- b. Keterangan Ahli ALOYSIUS ALFRIDUS NGGERE, S, SIT
- c. Keterangan Para Terdakwa;
- d. Keterangan saksi-saksi *ade charge* dari Terdakwa dan/atau penasihat Hukumnya, masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah/janji:
  1. Saksi AHMAD MOCHTAR WANDA
  2. Saksi YOHANES DARI
- e. Bukti-surat Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum;
- f. Bukti Surat Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;
- g. Dan barang-barang bukti serta surat yang seluruhnya adalah bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi, terdakwa tersebut telah menguraikan keterangan yang pada pokoknya menyimpulkan pertautan yang dapat menjadi petunjuk terangnya perkara *a-quo* bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 hadir untuk tujuan menghadap dan memberitahukan saksi Pieter Thomas Tonael selaku Lurah Roworeke yakni sdr. Yohanes Brechmans Meke, sdr. Petrus Honga, Sdr. Fransiskus Yama, dan Sdr. Edi, namun saksi Pieter Thomas Tonael selaku lurah tidak berada di tempat dan hanya menangani penyampaian pihak-pihak tersebut melalui sambungan telepon;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Aeutu, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan, Ende Timur, Kabupaten, Ende saksi Yohana Maria Cindra melihat dari depan rumahnya bahwa ada kegiatan pemasangan pagar serta pencabutan tanaman pohon kelapa sebanyak 5 buah pohon, di atas bidang tanah yang di akui oleh saksi tersebut serta saksi Yuvensius Soter Sai, dan saksi Konstantinus Pieter Yanto bahwa adalah tanah milik dari saksi Konstantinus Pieter Yanto yang didapat dari warisan ayahnya yang bernama Sdr. Rofinus Embu;

Menimbang, bahwa pada hari dan tempat yang sama sekitar jam 10.30 Wita sampai dengan sekitar jam 11.30 Wita saksi Pieter Thomas Tonael berada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat dan hanya menyaksikan di tempat hanya sebatas pemasangan plang yang tidak saksi tidak lihat tulisannya;

Menimbang, bahwa saksi Konstantinus Pieter Yanto menyatakan dalam persidangan bahwa tanah yang disebutkan milik dari dirinya yang didapat dari warisan ayahnya tersebut telah bersertifikat vide bukti surat Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 388 tanggal 18 September 2001, Surat Ukur Nomor 166/RWG/2001/19—atas nama ROFINUS EMBU dan Bukti surat Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 392 tanggal 18 September 2001, Surat Ukur Nomor 170/RWG/2001 atas nama ROFINUS EMBU;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengakui adanya kegiatan tersebut dengan perannya masing-masing yakni terdakwa Emanuel Donatus Penu bertugas memotong bambu yang akan digunakan memasang pagar dan plang, Terdakwa Rafael Nu yang ikut bergotong-royong, Terdakwa Petrus Honga yang hadir datang pada hari sebelumnya ke kantor lurah untuk menyampaikan perihal kegiatan, Terdakwa Yosef Ferdi Oja yang ikut bergotong Royong dalam kegiatan, Terdakwa Rikardus Mbani yang ikut bergotong royong dalam kegiatan, Terdakwa Johannes Brechmans Meke yang pergi ke kantor lurah pada hari sebelumnya untuk memberitahukan kegiatan, sementara terdakwa Fransiskus Yama yang tidak hadir dengan alasan yang sah dan tanpa mengirimkan wakilnya yang sah ke persidangan dan Terdakwa Marselinus Riwu yang tidak hadir dalam persidangan namun telah mengirimkan wakilnya sebagaimana dibenarkan pasal 213 KUHAP melalui surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2021 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan pengadilan Negeri Ende pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 dalam nomor register 2/SK.KH/PID/I/2021/PN End masing-masing pada dirinya ditemukan fakta bahwa dua orang terdakwa tersebut masing-masing disebut sebagai perwakilan mosalaki Rewarangga yang hadir pada kegiatan, dan ikut pula pada hari sebelumnya untuk datang ke kantor lurah dalam tujuannya memberitahu saksi Pieter Thomas Tonael selaku lurah atas kegiatan tersebut, sementara Terdakwa Marselinus Riwu yang menyatakan dirinya tidak ikut di dalam kegiatan dan berada di rumah, namun dapat diketahui bahwa dirinya adalah kepala suku Odja dan sebelum kegiatan telah ada pertemuan antara Kepala Suku Odja, Mosalaki Rewarangga dan beberapa orang lainnya membicarakan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa Tindakan-tindakan yang dilakukan para terdakwa tersebut diyakini para terdakwa adalah Tindakan yang benar dikarenakan diperintahkan oleh mosalaki Rewarangga yang diwakili oleh Fransiskus Yama

Halaman 5 dari 12 Halaman Put.No. 2/Pid.C/2021/PN.End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan adalah buntut dari peristiwa Roworeke Berdarah beberapa tahun silam yang telah disepakati secara adat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para terdakwa serta saksi-saksi *in-casu* dilakukan pula kegiatan pemasangan plang yang bertuliskan “dilarang masuk bagi pengungsi peristiwa roworeke berdarah tahun 2002” dengan tulisan huruf berwarna merah, serta tulisan “berdasarkan maklumat sodho urhu nosi eko tanggal 07 juli 2007” dengan tulisan huruf berwarna hitam;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi Ahmad Mochtar Wanda, dan Saksi Yohanis Dari menyatakan bahwa lokasi tanah yang menjadi tempat kejadian perkara *a-quo* adalah masuk wilayah adat mosalaki Rewarangga dan bukan wilayah mosalaki Rhea Ndonga sebagaimana sebelumnya disampaikan oleh Saksi Konstantinus Pieter Yanto dalam pemeriksaan yang terpisah, serta atas objek bidang tanah yang menjadi tempat kejadian perkara *a-quo* telah dilakukan pemblokiran sertifikat dari kantor pertanahan, dan pembatalan sertifikat serta saksi Konstantinus Pieter Yanto tidak berhak atas tanah tersebut karena pula sudah diusir karena melakukan pelanggaran adat dan menjadi pengungsi;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya ahli Aloysius Alfridus Nggere, S.SIT menyatakan bahwa definisi dari sertifikat yang sah, alur pendaftaran sertifikat, dan tata cara menerbitkan sertifikat pengganti adalah hal-hal yang dapat dirujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, serta Perkabang atau Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia, kemudian, sertifikat adalah bukti kepemilikan hak atas tanah dan di kantor pertanahan terdapat salinannya berupa buku tanah, selanjutnya ahli menerangkan bahwa blokir adalah pencatatan internal utamanya pada buku tanah tentang penahanan suatu objek tanah dari Tindakan pengalihan, maupun peng-gunaan dikarenakan adanya masalah atas objek tanah tersebut, sifatnya internal dan tidak diberitahukan kepada pemegang sertifikat, dikarenakan saat yang bersangkutan mengurus keperluannya akan mengetahui sendiri adanya pemblokiran melalui tahapan yang disebut pengecekan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli Aloysius Alfridus Nggere, S.SIT menyatakan bahwa blokir bukanlah pencabutan hak atas tanah dalam sertifikat, sertifikat tetap melekat pada pemiliknya demikian pula hak atas tanahnya sampai ada putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ahli Aloysius Alfridus Nggere, S, SIT menerangkan bahwa dirinya dapat membedakan jenis-jenis sertifikat termasuk sertifikat dari





pendaftaran pertama kali dan sertifikat pengganti melalui halaman dua dari sertifikat;

Menimbang, bahwa dalam tugas keahliannya ahli Aloysius Alfridus Nggere, S, SIT menerangkan bahwa atas bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 388 tanggal 18 September 2001, Surat Ukur Nomor 166/RWG/2001/19 atas nama ROFINUS EMBU dan Bukti surat Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 392 tanggal 18 September 2001, Surat Ukur Nomor 170/RWG/2001 atas nama ROFINUS EMBU benar telah dikeluarkan blokir pada tahun 2018;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ende menjatuhkan putusan dalam perkara pidana dalam perkara atas nama Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Marselinus Riwu, Terdakwa II Emanuel Donatus Penu, Terdakwa III Rafael Nu, Terdakwa IV Petrus Honga, Terdakwa V Yosef Ferdi OJA, Terdakwa VI Rikardus Mbani, Terdakwa VII Johanes Brechmans Meke, Terdakwa VIII Fransiskus Yama;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan Ahli;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, serta keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji, keterangan Ahli, dan bukti-bukti surat, Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dimana Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat pengantar yang berlaku selayaknya pengganti Dakwaan melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Prp 1960 tentang Pertanahan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP, unsur-unsur nya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Memakai Tanah Tanpa Izin dan Mengganggu Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah”
3. Unsur “Secara bersama-sama Melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan”;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum mengajukan surat pengantar yang berlaku selayaknya surat dakwaan berdasarkan Pasal 205 ayat (2) KUHAP atas nama Terdakwa I Marselinus Riwu, Terdakwa II Emanuel Donatus Penu, Terdakwa III Rafael Nu, Terdakwa IV Petrus Honga, Terdakwa V Yosef Ferdi OJA, Terdakwa VI Rikardus Mbani, Terdakwa VII Johanes Brechmans Meke, Terdakwa VIII Fransiskus Yama, yang kemudian Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VII hadir di persidangan dan membenarkan identitas dirinya sementara Terdakwa I tidak hadir di persidangan namun telah menunjuk wakilnya melalui surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2021 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 dalam nomor register 2/SK.KH/PID/II/2021/PN End sehingga ketidakhadirannya dapat dibenarkan dan persidangan dapat dilanjutkan meski tanpa kehadiran dari terdakwa tersebut sebagaimana pasal 213 KUHAP; sedangkan untuk terdakwa VIII yang tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya namun tetap persidangan dan putusan perkara *a-quo* dapat dilanjutkan dan di bebaskan kepada yang bersangkutan sebagaimana pasal 214 ayat (1) KUIHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Memakai Tanah Tanpa Izin dan Mengganggu Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai tanah dalam pasal yang didakwakan adalah menguasai secara fisik, mengolah atau mengerjakan sebidang tanah atau mempunyai tanaman di atasnya baik itu untuk pertanian ataupun perladangan, dan dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut atau kuasa yang sah dari yang berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa benang merah yang terungkap dalam persidangan atas perkara *a-quo* merujuk kepada kejadian pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Aeutu, Kelurahan Rewarangga, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, saksi Yohana Maria Cindra melihat dari depan rumahnya bahwa ada kegiatan pemasangan pagar serta pencabutan tanaman pohon kelapa sebanyak 5 buah pohon, di atas bidang tanah yang di akui oleh saksi tersebut serta saksi Yuvensius Soter Sai, dan saksi Konstantinus Pieter Yanto bahwa adalah tanah milik dari saksi Konstantinus Pieter Yanto yang didapat dari warisan ayahnya yang bernama Rofinus Embu;





Menimbang, bahwa sementara dari versi Para Terdakwa serta saksi-saksi atas nama Mochtar Wanda, dan Yohanes meyakini bahwa Kegiatan Pemasangan Pagar dan Pemasangan Plang yang bertuliskan “dilarang masuk bagi pengungsi peristiwa roworeke berdarah tahun 2002” dengan tulisan huruf berwarna merah, serta tulisan “berdasarkan maklumat sodho urhu nosi eko tanggal 07 juli 2007” dengan tulisan huruf berwarna hitam diyakini para terdakwa dan saksi-saksi tersebut adalah Tindakan yang benar dikarenakan diperintahkan oleh mosalaki Rewarangga yang diwakili oleh Fransiskus Yama dan adalah buntut dari peristiwa Roworeke Berdarah beberapa tahun silam yang telah disepakati secara adat;

Menimbang, bahwa hakim berpandangan perselisihan antara kedua pihak yang didasari klaim atas hak atas tanah yang menjadi tempat kejadian dalam perkara *a-quo* adalah sesuatu yang harusnya diselesaikan melalui persidangan perdata melalui gugatan sengketa hak milik;

Menimbang, bahwa hakim telah memeriksa Sertifikat Hak Milik Nomor 388 tanggal 18 September 2001, Surat Ukur Nomor 166/RWG/2001/19 atas nama ROFINUS EMBU dan Bukti surat Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 392 tanggal 18 September 2001, Surat Ukur Nomor 170/RWG/2001 dan sebagaimana asas *Presumptio Iustae Causa* yang berarti bahwa setiap keputusan tata usaha negara haruslah dipandang benar menurut hukum sebelum dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa hakim memahami dengan sangat para terdakwa *in-casu* melakukan perbuatannya atas keyakinannya namun hukum adalah hukum yang memiliki cara dan tata laksanaanya yang harus dilakukan, selama belum dapat dibuktikan dan dibantah maka hakim mempertimbangkan bahwa secara hukum pemilik dari obyek tanah yang menjadi tempat kejadian perkara *a-quo* masihlah Saksi Konstantianus Pieter Yanto selaku ahli waris dari sdr Rofinus Embu yang tersebut Namanya dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 388 tanggal 18 September 2001, Surat Ukur Nomor 166/RWG/2001/19 atas nama ROFINUS EMBU dan Bukti surat Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 392 tanggal 18 September 2001, Surat Ukur Nomor 170/RWG/2001

Menimbang, bahwa sekalipun ada perbedaan pandangan atas status hak milik, dan sah tidaknya sertifikat yang tersebut dalam putusan *a-quo* haruslah diselesaikan melalui mekanisme gugatan perdata, dan/atau gugatan tata usaha negara, demikian pula tentang pandangan para terdakwa tentang blokir, hakim mempertimbangkan bahwa blokir tidaklah menghilangkan atau mencabut hak atas tanah dari dia yang tersebut dalam dokumen kepemilikan hak atas tanah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, jika memang hal tersebut diyakini oleh para terdakwa haruslah dilakukan melalui koridor-koridor yang tepat sebagaimana telah hakim sebutkan dalam pertimangan *in-casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Unsur Memakai Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Secara bersama-sama Melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa dalam kegiatan pemasangan pagar dan pemasangan plang yang bertuliskan "dilarang masuk bagi pengungsi peristiwa roworeke berdara tahun 2002" dengan tulisan huruf berwarna merah, serta tulisan "berdasarkan maklumat sodho urhu nosi eko tanggal 07 juli 2007" dengan tulisan huruf berwarna hitam pada tempat dan waktu tersebut dalam pertimbangan sebelumnya *a-quo* diketahui bahwa terdakwa Emanuel Donatus Penu bertugas memotong bambu yang akan digunakan memasang pagar dan plang, Terdakwa Rafael Nu yang ikut bergotong-royong, Terdakwa Petrus Honga yang hadir datang pada hari sebelumnya ke kantor lurah untuk menyampaikan perihal kegiatan, Terdakwa Yosef Ferdi Oja yang ikut bergotong royong dalam kegiatan, Terdakwa Rikardus Mbani yang ikut bergotong royong dalam kegiatan, Terdakwa Johannes Brechmans Meke yang pergi ke kantor lurah pada hari sebelumnya untuk memberitahukan kegiatan, sementara terdakwa Fransiskus Yama yang tidak hadir dalam persidangan namun tanpa alasan dan mengirimkan wakilnya yang sah ke persidangan, dapat ditemukan bahwa terdakwa disebut sebagai perwakilan mosalaki Rewarangga yang hadir pada kegiatan, dan ikut pula pada hari sebelumnya untuk datang ke kantor lurah dalam tujuannya memberitahu saksi Pieter Thomas Tonael selaku lurah atas kegiatan tersebut, demikian pula Terdakwa Marselinus Riwu yang tidak hadir dalam persidangan namun telah mengirimkan wakilnya sebagaimana dibenarkan pasal 213 KUHAP melalui surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2021 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 dalam nomor register 2/SK.KH/PID/II/2021/PN End yang diketahui bahwa dirinya disebut sebagai kepala suku Odja dan sebelum kegiatan telah ada pertemuan antara Kepala Suku Odja, Mosalaki Rewarangga dan beberapa orang lainnya membicarakan kegiatan tersebut

Halaman 10 dari 12 Halaman Put.No. 2/Pid.C/2021/PN.End



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Secara bersama-sama Melakukan, Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, maka Para Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam berkas perkara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya dan dibebani membayar biaya perkara, dengan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa didasari oleh hal yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum yang disediakan negara dan bukan dengan melakukan hal-hal yang bersifat *eigenrichting*;
- Terdakwa Emanuel Donatus Penu pernah dihukum dalam perkara sejenis sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:51/Prp/1960, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP, ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Marselinus Riwu, Terdakwa II Emanuel Donatus Penu, Terdakwa III Rafael Nu, Terdakwa IV Petrus Honga, Terdakwa V Yosef Ferdi OJA, Terdakwa VI Rikardus Mbani, dan Terdakwa VII Johanes Brechmans Meke terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MEMAKAI TANAH TANPA IJIN DARI YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SAH**";
2. Menyatakan Terdakwa VIII, Fransiskus Yama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SAMA MEMAKAI TANAH TANPA IJIN DARI YANG BERHAK ATAU KUASANYA YANG SAH” secara *verstek*;

3. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
  4. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali pada kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para terpidana masing-masing melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (Delapan) bulan berakhir;
  5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (Seribu Rupiah);
- Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021, oleh I.

Gst Ngr Hady Purnama Putera, SH, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ermelinda N Ludji, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Marselinus Mila, Penyidik Pembantu dan Terdakwa II sampai dengan terdakwa VII yang hadir menghadap didampingi penasihat hukumnya, dan Terdakwa I yang hadir melalui wakilnya yang sah serta tanpa dihadiri Terdakwa VIII Fransiskus Yama;

Panitera Pengganti

ttd

Hakim

ttd

ERMELINDA N. LUDJI, A.Md I. GST NGR HADY PURNAMA PUTERA, SH.